

**PERSANDINGAN KETENTUAN
UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA SEKTOR MIGAS
DENGAN UU NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
TAHUN 2020**

**PERSANDINGAN KETENTUAN UU CIPTA KERJA
SEKTOR MIGAS DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

NO	PASAL	ISI PASAL RUU CIPTA KERJA SEKTOR MIGAS	ISI PASAL UU MIGAS	KETERANGAN
1	Ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 22 diubah, dan angka 23 dihapus			
	Pasal 1	<p>Pasal 1 angka 21 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Pasal 1 angka 22 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>Pasal 1 angka 23 Dihapus</p>	<p>Pasal 1 angka 21 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;</p> <p>Pasal 1 angka 22 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;</p> <p>Pasal 1 angka 23 Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan</p>	<p>Definisi Pasal 1 angka 21 dan angka 22 RUU Cipta Kerja mengganti definisi ketentuan yang diatur dalam UU Migas.</p> <p>Adapun Pasal 1 angka 23 yang diatur dalam UU Migas ditiadakan dalam UU Cipta Kerja yang mengatur terkait dengan</p> <p>“Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”</p>

			Gas Bumi;	
2	Ketentuan Pasal 4 diubah			
	Pasal 4	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.</p> <p>(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.</p>	Definisi Pasal 4 ayat 2 RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan yang diatur Pasal 4 ayat 2 UU Migas
3	Ketentuan Pasal 5 diubah			
	Pasal 5	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan Usaha Hulu; dan</p> <p>b. Kegiatan Usaha Hilir.</p> <p>(3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :</p> <p>1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :</p> <p>a. Eksplorasi;</p> <p>b. Eksploitasi.</p> <p>2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :</p> <p>a. Pengolahan;</p> <p>b. Pengangkutan;</p>	Pasal 5 RUU Cipta Kerja sektor Migas mengubah struktur jenis kegiatan usaha migas sebagaimana yang diatur dalam UU Migas. Selain itu ada penambahan nomenklatur yaitu “Kegiatan usaha migas dilaksanakan berdasarkan

		<p>dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Eksplorasi; dan</p> <p>b. Eksploitasi.</p> <p>(4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Pengolahan;</p> <p>b. Pengangkutan;</p> <p>c. Penyimpanan; dan</p> <p>d. Niaga.</p>	<p>c. Penyimpanan;</p> <p>d. Niaga.</p>	<p>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</p>
4	Ketentuan Pasal 23 diubah			
	Pasal 23	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:</p> <p>a. Pengolahan;</p> <p>b. Pengangkutan;</p> <p>c. Penyimpanan; dan/atau</p> <p>d. Niaga.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.</p> <p>(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :</p> <p>a. Izin Usaha Pengolahan;</p> <p>b. Izin Usaha Pengangkutan;</p> <p>c. Izin Usaha Penyimpanan;</p> <p>d. Izin Usaha Niaga.</p> <p>(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan</p>	<p>Terdapat tambahan ketentuan ayat dalam RUU Cipta Kerja sektor Migas. Dalam UU Migas cuma tiga ayat, sedangkan dalam RUU Cipta Kerja sektor Migas terdapat 4 ayat. Selain itu ada perubahan nomenklatur pada ayat 2 dalam UU Migas</p>

		(4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.	perundang-undangan yang berlaku.	
5	Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A			
	Pasal 23A	Pasal 23A (1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tidak diatur	Terdapat pasal baru dalam RUU Cipta Kerja sektor Migas, yaitu di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A
6	Ketentuan Pasal 25 diubah			

	Pasal 25	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap:</p> <p>a. pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; dan/atau</p> <p>b. ketidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :</p> <p>a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;</p> <p>b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;</p> <p>c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini.</p> <p>(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.</p>	Terdapat keringanan sanksi dalam RUU Cipta Kerja sektor Migas
7	Ketentuan Pasal 46 diubah			
	Pasal 46	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(4).</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).</p>	Perbedaan pengaturan dalam Pasal 46 RUU Cipta Kerja sektor Migas terletak pada perbedaan nomenklatur “pada” yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, sementara UU Migas

		<p>(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p> <p>(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. <p>(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>	<p>(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p> <p>(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. <p>(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).</p>	<p>menyebutkan nomenklatur “dalam”. Selain itu ketentuan Pasal 46 RUU Cipta Kerja mempertegas kedudukan Pemerintah Pusat.</p>
8	Ketentuan Pasal 52 diubah			

	Pasal 52	Pasal 52 Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).	Pasal 52 Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).	Ketentuan Pasal 52 RUU Cipta Kerja tidak merujuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Migas
9	Ketentuan Pasal 53 diubah			
	Pasal 53	Pasal 53 Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Pasal 53 Setiap orang yang melakukan : a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi	Pasal 53 RUU Cipta Kerja mengubah substansi yang diatur dalam UU Migas. Ketentuan dalam Pasal 53 UU Migas lebih detail pengaturan sanksinya.

			Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).	
10	Ketentuan Pasal 55 diubah			
	Pasal 55	Pasal 55 Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).	Pasal 55 Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).	Ketentuan Pasal 55 RUU Cipta Kerja sektor Migas mengubah substansi ketentuan yang diatur dalam UU Migas, yaitu terkait dengan jenis pengangkutannya.
KESIMPULAN				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 9 pasal (Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 46, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55) ketentuan UU Migas yang diubah melalui RUU Cipta Kerja sektor Migas 2. Terdapat 1 pasal penambahan, yaitu di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A 3. Terdapat 1 ketentuan (ayat) dalam Pasal 1 ayat 23 UU Migas yang dihapus melalui RUU Cipta Kerja 4. Ketentuan pengaturan Migas diatur dalam BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi, Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi, Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral, diatur dalam Pasal 40 RUU Cipta Kerja yang mengatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diubah sebagai berikut: 				

